



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir -, 01 September 1955, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 09 November 2020 dengan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : **ANAK PEMOHON**
TTL : -, 18 Februari 2002
Umur : 18 Tahun, 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pekerja Harian Lepas
Alamat : Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Lik
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Istrinya:

Nama : **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**

TTL : Tungoi, 27 September 2003

Umur : 17 Tahun, 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Ada

Alamat : Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor -, Tanggal **06 November 2020**;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 12 oktober 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan calon istri anak Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas dan penghasilan perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya (**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai wanita serta orang tua mempelai wanita memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 tahun 8 bulan, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sejak tahun 2019 dan telah siap menikah;
- Bahwa hubungannya dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sangat dekat dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** telah hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon adalah gadis yang berusia 17 Tahun;
- Bahwa sejak 12 Oktober 2019 telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa ia dengan **ANAK PEMOHON** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa ia ingin segera menikah karena telah saling menyayangi, dan hubungannya dengan **ANAK PEMOHON** sudah sangat erat dan dirinya telah hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga **ANAK PEMOHON** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara ia dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini ia telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **Calon Besan Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Anak Pemohon** sangat dekat dan anaknya telah hamil 3 (tiga) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran **Anak Pemohon** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon isteri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Anak Pemohon** dari KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor -, Tanggal **06 November 2020**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) NIK: - tertanggal 01 September 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Istri Pemohon** NIK: - tertanggal 07 Desember 2015 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** (Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Lik
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Nomor: - Tanggal 24 Januari 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo Nomor: - tertanggal 3 Februari 1993 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: - Tanggal 15 Januari 2003 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Sanawiah atas nama **Anak Pemohon** (Anak Pemohon) dari Kepala Madrasah Sanawiah -, Nomor: - Tanggal 2 Juni 2017 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.7;

8.-----

Saksi:

9. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Anak Pemohon** dengan seorang wanita bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin cinta sejak 6 (enam) bulan yang lalu, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon isteri adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, karena telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas.

10. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah paman calon mempelai pria;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Anak Pemohon** dengan seorang wanita bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon isteri adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, karena telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-lakinya yang bernama **ANAK PEMOHON** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi kepala keluarga saat ini ia telah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan calon isteri anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah terjalin hubungan percintaan sejak tahun 2019 dan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur calon mempelai pria, yakni anak Pemohon, padahal Anak Pemohon telah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** yang memiliki perbedaan usia 7 (tujuh) bulan dengannya, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Anak Pemohon** dari KUA Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Calon Istri Anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka Pemohon selaku ayah kandungnya mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karenanya bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 serta P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** (Pemohon) serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Istri Pemohon** menjelaskan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan istri dan seorang anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 211/15/I/1990 tertanggal 3 Februari 1993, terbukti bahwa **Pemohon** (Pemohon) dan **Istri Pemohon** telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 3 Februari 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **Anak Pemohon** lahir di - II pada tanggal 18 Februari 2002 adalah anak kandung dari **Pemohon** (Pemohon) dan **Istri Pemohon** yang berarti saat ini masih berusia 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Sanawiah atas nama **Anak Pemohon** (Anak Pemohon) dari Kepala Madrasah Sanawiah -, menjelaskan bahwa **Anak Pemohon** telah lulus dari Madrasah Sanawiah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai Buruh Harian Lepas, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Antara calon mempelai pria (anak Pemohon) dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
2. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
3. Status anak Pemohon saat ini adalah jejaka, sedangkan calon isterinya adalah gadis yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
4. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** telah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan disebabkan hubungannya dengan **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Permohonan ini akan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia nan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan calon istri anak pemohon sudah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya, harus lebih

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, selaras dengan kaidah fikih yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengemukakan petunjuk dalam Al-Quran dalam surah an-Nur ayat 32 yang dipedomani dan dijadikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkahlah orang yang bujangan diantara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitum Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum Ketiga Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon (**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Hakim,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Llk
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Lik
16 November 2020 / 01 Rabiul Akhir 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)